



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMH BANTEN  
DAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
TENTANG DAN PELAYANAN PERBANKAN**

---



Nomor: **1829/Un.17/R/HM.01/06/2025**

Nomor: **4061 -KC-XV/SDM/06/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh lima (25-06-2025) bertempat di Serang, dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd**, Rektor **UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor:026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **TAMRIN FAIZAL NENDER**, Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** di Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal Nomor : 32 tanggal 22April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 23April 2024 Nomor : AHU-AH.01.03-0092097, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memudahkan pemanfaatan jasa/layanan perbankan;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan jasa/layanan dan produk **PIHAK KEDUA** yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kegiatan **PIHAK KESATU** antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan produk-produk simpanan dana **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penerimaan dana operasional, dana iuran anggota, dana sosial dan lain sebagainya seperti giro, tabungan dan deposito untuk mengedepankan nilai manfaat yang optimal;
2. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan usaha **PIHAK KESATU**. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerjasama tersendiri.
3. Pemanfaatan layanan dan jasa dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kemudahan aktivitas operasional dan bisnis **PIHAK KESATU** seperti kartu ATM untuk kartu keanggotaan, *virtual account*, *cash management system*, *travel management system* untuk kemudahan tata kelola administrasi dan keuangan, serta jasa perbankan lainnya. Pelaksanaan pemanfaatan layanan dan jasa ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada dalam perjanjian/akad yang mengikat serta dibuat oleh/dan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi bersama.

## PASAL 5

### BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** yang akan berakhir :

1. Dalam 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, atau diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan sebelum dibuatnya Perjanjian Kerjasama apapun, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan pengakhirannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif;
3. Segala kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian/akad yang menginduk pada Kesepakatan Bersama ini, tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## PASAL 6

### ALAMAT SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

#### A. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Serang Banten  
Telepone : 0254 200323  
Fax : 0254 200022  
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

#### B. PT. BANK Rakyat Indonesia Tbk

Alamat : Jl.Pangeran Diponegoro No.3, Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota  
Serang, Banten, 42112  
Telepone : 0254-210026  
Fax : 0254-200133  
Email :

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 7**

**PENUTUP**

1. Segala konsekuensi yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah bersama;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya;
3. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**



**Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.**

**Rektor**

**PT. BANK R INDONESIA Tbk**



**Tamrin Faizal Nender**

**Pemimpin BRI Cabang Serang**